



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**SAIFUL**, Tempat/tanggal lahir: Makassar/31 Desember 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Jln. Bosnik Raya Kompleks Ngudi Karyo Dusun Karang Mulia Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Agama Islam, Pekerjaan: Pedagang, Kewarganegaraan: Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 7 Oktober 2022 Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 7 Oktober 2022, Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 7 Oktober 2022 dibawah register Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki bernama DENY SETIAWAN yang lahir di BANTAENG pada tanggal 03 Maret 2003 adalah anak sah dari suami-istri SATTUMING dan DARMAWATI KARTINI;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama SATTUMING dan DARMAWATI KARTINI bertempat tinggal di BANTAENG.
4. Bahwa anak DENY SETIAWAN saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendafaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SAIPUL Pekerjaan Pedagang Tempat/Tanggal lahir di Makassar, 31 Desember 1981, Alamat Jl. Bosnik Raya Komplek Ngudi Karyo Dusun Karang Mulia RT/RW/004/004 Kel.Karang Mulia Kec.Samofa sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama DENY SETIAWAN yang lahir di BANTAENG pada tanggal 03 Maret 2003 adalah anak sah dari suami-istri SATTUMING dan DARMAWATI KARTINI bertempat tinggal di BANTAENG Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 7 Oktober 2022 Pemohon hadir di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, NIK : 9106123112810003 atas nama SAIFUL, tertanggal 30 November 2013;
2. Bukti P.2 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 9106122509120014, Nama Kepala Keluarga: SAIFUL, Alamat: Jln. Bosnik Raya Kompleks Ngudi Karyo Dusun Karang Mulia, Desa/kelurahan: Karang Mulia, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 28 September 2022;
3. Bukti P.3 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor: Al. 802.0128835, atas nama DENY SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tertanggal 4 April 2018;
4. Bukti P.4 berupa: fotokopi "IJAZAH" Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-19/M-SMA/K13/0059604, atas nama DENY SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bantaeng, tertanggal 5 Mei 2021;
5. Bukti P.5 berupa: Asli "SURAT KUASA" atas Nama Sattuming kepada Saiful;

Bahwa bukti P.1, P.2, P.4 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P.5 yang merupakan surat asli, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IDRIS;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kawan saksi;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi DENY SETIAWAN dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
  - Bahwa Saksi tahu DENY SETIAWAN lahir di Bantaeng pada tanggal 03 Maret 2003 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Sattuming. dan Darmawati Kartini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu DENY SETIAWAN telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bantaeng dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah paman dari DENY SETIAWAN;
- Bahwa Saksi tahu Ayah kandung dan Ibu kandungnya saat ini tinggal di Bantaeng;
- Bahwa DENY SETIAWAN tinggal dengan Pemohon di Jln. Bosnik Raya, Kompleks Ngudi Karyo Dusun Karang Mulia, Desa/Kelurahan Karang Mulia, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena Ayah kandung dan Ibu kandung DENY SETIAWAN saat ini tinggal di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini beralamat di Jln. Bosnik Raya, Kompleks Ngudi Karyo Dusun Karang Mulia, Desa/Kelurahan Karang Mulia, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk DENY SETIAWAN dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orangtua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

## 2. Saksi Nismawati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kawan pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi DENY SETIAWAN dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi tahu DENY SETIAWAN lahir di Bantaeng pada tanggal 03 Maret 2003 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Sattuming. dan Darmawati Kartini;
- Bahwa Saksi tahu DENY SETIAWAN telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bantaeng dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah paman dari DENY SETIAWAN;
- Bahwa Saksi tahu Ayah kandung dan Ibu kandungnya saat ini tinggal di Bantaneg;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DENY SETIAWAN tinggal dengan Pemohon di Jln. Bosnik Raya, Kompleks Ngudi Karyo Dusun Karang Mulia, Desa/Kelurahan Karang Mulia, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena Ayah kandung dan Ibu kandung DENY SETIAWAN saat ini tinggal di Bantaeng;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini beralamat di Jln. Bosnik Raya, Kompleks Ngudi Karyo Dusun Karang Mulia, Desa/Kelurahan Karang Mulia, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk DENY SETIAWAN dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orangtua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili keponakan Pemohon yang bernama DENY SETIAWAN, Tempat tanggal lahir di Bantaeng pada tanggal 03 Maret 2003, yang akan mengikuti Pendaftaran Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat di Jln. Bosnik Raya, Kompleks Ngudi Karyo Dusun Karang Mulia, Desa/Kelurahan Karang Mulia, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi DENY SETIAWAN dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa benar DENY SETIAWAN lahir di Bantaeng pada tanggal 03 Maret 2003 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Sattuming. dan Darmawati Kartini (Sebagaimana bukti P.2 dan P.3);
- Bahwa benar DENY SETIAWAN telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bantaeng dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P.4);
- Bahwa benar DENY SETIAWAN adalah keponakan dari Pemohon, yang mana Ayah kandung dan Ibu kandungnya saat ini tinggal di Bantaeng (Sebagaimana bukti P.5);
- Bahwa benar guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari DENY SETIAWAN berdasarkan Surat Kuasa Orang Tua ke Wali (Sebagaimana bukti P.5);
- Bahwa benar DENY SETIAWAN tinggal dengan Pemohon di Jln. Bosnik Raya, Kompleks Ngudi Karyo Dusun Karang Mulia, Desa/Kelurahan Karang Mulia, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa benar Orangtua kandung dari DENY SETIAWAN tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk beralamat di Jln. Bosnik Raya, Kompleks Ngudi Karyo Dusun Karang Mulia, Desa/Kelurahan Karang Mulia, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sehingga PN Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili Adik Pemohon yang bernama DENY SETIAWAN yang lahir di Bantaeng pada tanggal 03 Maret 2003 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Sattuming. dan Darmawati Kartini (Sebagaimana bukti P.2 dan P.3), sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, DENY SETIAWAN yang lahir di Bantaeng pada tanggal 03 Maret 2003 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Sattuming. dan Darmawati Kartini (Sebagaimana bukti P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Negara yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Sattuming. dan Darmawati Kartini (Sebagaimana bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa telah ada penyerahan orang tua wali dari Ibu kandung dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung DENY SETIAWAN berupa surat kuasa kepada Pemohon untuk dapat menjadi wali dari DENY SETIAWAN dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD serta berdasarkan keterangan para Saksi (Sebagaimana bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa DENY SETIAWAN telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bantaeng dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P.4);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa DENY SETIAWAN adalah keponakan dari Pemohon, yang mana Ayah kandung dan Ibu kandungnya saat ini tinggal di Bantaeng (Sebagaimana bukti P.5);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan DENY SETIAWAN tinggal dengan Pemohon di Jln. Bosnik Raya, Kompleks Ngudi Karyo Dusun Karang Mulia, Desa/Kelurahan Karang Mulia, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sejak tahun 2022 hingga saat ini, dan tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili DENY SETIAWAN;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan:

Bab III :

Angka 16 huruf b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah:

- a) Bapak kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili DENY SETIAWAN khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan keterangan para Saksi menyatakan bahwa orangtua kandung DENY SETIAWAN tidak ada keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi DENY SETIAWAN dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Saiful**, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar, 31 Desember 1981, Pekerjaan Pedagang, Alamat: Jln. Bosnik Raya, Kompleks Ngudi Karyo Dusun Karang Mulia, Desa/Kelurahan Karang Mulia, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai Wali terhadap keponakan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **DENY SETIAWAN** yang lahir di Bantaeng pada tanggal 03 Maret 2003 adalah anak sah dari pasangan suami isteri Sattuming. dan Darmawati Kartini;

**Khusus:** untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 oleh: Muhammad Syawaludin, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Hakim,  
Ttd

Achmad Albasori, S.H.

Muhammad Syawaluddin, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	-
4. PNPB	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)